



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Tel. 061-7958623 Fax. 061-7954043 Lubuk Pakam
Website : <http://dikpora-ds.org>, Email : dikpora_ds@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.91/814/PLS/2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PRATAMA Nomor: 25/PKBM-P/SM/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, Hal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kutalimbaru Nomor: 421/235/UPT.KI/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk memperpanjang izin PKBM.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur Nonformal, kepada :
- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PRATAMA"
b. Program : -
c. Tahun Berdiri : 2005
d. Kepemilikan : Perorangan
e. Penanggung jawab : DEWI IRIANI, S.Pd
f. Alamat Lembaga : Jl. Perjuangan No. 1 Dusun III Desa sei Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara
- Kedua** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktom pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- Ketiga** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 03 FEB 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG



Hj. SA'ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP
PEMBINA PRATAMA MUDA
No. 19390716 197801 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Ka. UPT Dindikpora Kec. Kutalimbaru
3. Arsip